



PUTUSAN

Nomor 2913 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAENG SAMSUDIN alias DAENG;**
Tempat Lahir : Loloan Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kerobokan, Kelurahan Loloan Barat,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama kami;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 2,6913 gram *brutto* atau 0,0933 gram *netto*;
 - 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) plastik kapas warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pid.Sus/2020 /PN Nga, tanggal 21 Desember 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6913 gram *brutto* atau 0,0933 gram *netto*;
 - 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) plastik kapas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS/2021/PT DPS., tanggal 9 Februari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 21 Desember 2020, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ditambah denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,6913 gram *brutto* atau 0,0933 gram *netto*;
 - 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) plastik kapas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2021/PN Nga, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2021/PN Nga, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2021



Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 1 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana pada tanggal 15 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dikarenakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan telah salah mempertimbangkan fakta persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang secara yuridis terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2021 sekitar Pukul 10.45 WITA dan telah ditemukan pula barang bukti pada saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru, pada saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah, di ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi sisa kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,0933 (nol koma nol sembilan tiga tiga) gram yang digulung dengan kertas stiker label harga warna kuning, dan 1 (satu) plastik kapas berwarna putih, didalam kulkas yang ada diruang tamu ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dari botol kaca dan diatas lantai didepan kulkas ditemukan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama dengan Boni (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama Boni secara bersama-sama memakai sabu tersebut, tetapi Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, dimana Terdakwa bersama dengan Boni memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah dihubungkan dengan bong, kemudian pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas hingga keluar asap, selanjutnya asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap secara bergiliran dengan Boni, namun saat itu Terdakwa tidak membakar dan menggunakan sabu-sabu tersebut sampai habis, sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut sengaja disisakan dan rencananya akan digunakan kembali oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lebih dulu diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa *in casu* sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boni secara bersama-sama telah memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta memperhatikan pula adanya hasil tes *urine* Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina*, maka kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan dengan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi sehingga dengan demikian seharusnya Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi dalam perkara *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS/2021/PT DPS., tanggal 9 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga., tanggal 21 Desember 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa DAENG SAMSUDIN alias DAENG**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS/2021/PT DPS., tanggal 9 Februari 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Nga., tanggal 21 Desember 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG SAMSUDIN alias DAENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 2,6913 (dua koma enam sembilan satu tiga) gram *brutto* atau 0,0933 (nol koma nol sembilan tiga tiga) gram *netto*;
 - 1 (satu) lembar kertas stiker label harga warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu) dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting kecil;
 - 1 (satu) plastik kapas warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Harika Nova Yeri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2913 K/Pid.Sus/2021